



PUTUSAN

Nomor 431/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

FANNY TRIANA, bertempat tinggal di Jalan Maspati I No 41 Surabaya, , Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Krisdiyansari Kuncoro Retno, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum “ AWS & PARTNER LAW FIRM “ yang berkantor Graha Bukopin Lantai 12 di Jalan Panglima Sudirman No. 10 - 18 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERLAWAN I** ;

Lawan

INDRAWATI, bertempat tinggal di Villa Bukit Regensi 2 PD 3 No 18 Pakuwon Indah, Lontar, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Louise Citrawati Silviana, S.H., Cynthia Kurniawan Ong, S.H., M.H.**, Para Advokat dari Law Firm “Markus Sajogo & Associates” yang berkantor di ICBC Center Lv.1 Jl. Basuki Rahmat 16-18 Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 5764/HK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PELAWAN**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tempat kedudukan Jl Taman Puspa Raya No 10 Surabaya, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**
semula **TERLAWAN II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 431/PDT/2024/ PT.SBY tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 431/PDT/2024/ PT.SBY tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1210/Pdt.Bth/2023/PN Sby, tanggal 13 Mei 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Surabaya Nomor 1210/Pdt.Bth/2023/PN Sby, tanggal 13 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan sah dan mengikat :
 - i. KESEPAKATAN PERDAMAIAN tertanggal 27 Mei 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris Fenny Hudaya, S.E., S.H., M.Kn, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Legalisasi Nomor 199/L/V/2019 dan Legalisasi Nomor 200/L/V/2019;

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Akta Pembatalan Kuasa Nomor 7 tertanggal 27 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Moch. Zainal Arifin, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Pasuruan, oleh dan antara INDRAWATI dan FANY TRIANA;
- iii. Akta Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 8 tertanggal 27 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Moch. Zainal Arifin, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Pasuruan, oleh dan antara INDRAWATI dan FANY TRIANA;
4. Menyatakan PELAWAN dahulu TERLAWAN I adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Palm Hill Blok K-8/11 Komplek Perumahan Citraland Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 5691, Surat Ukur 01510/Lidah Kulon/2002, Kelurahan Lidah Kulon, Luas 450 M2, atas nama INDRAWATI;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 522/Pdt.G/2018/PN.Sby TIDAK MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL karena putusan tersebut telah dilaksanakan dengan perdamaian berdasarkan KESEPAKATAN PERDAMAIAN tertanggal 27 Mei 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris Fenny Hudaya, S.E., S.H., M.Kn, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen Legalisasi Nomor 199/L/V/2019 dan Legalisasi Nomor 200/L/V/2019;
6. Membatalkan Penetapan Nomor 13/EKS/2021/PN.SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 522/Pdt.G/2018/PN.Sby tertanggal 28 April 2021 ;
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1210/Pdt.Bth/2023/PN Sby, yang diucapkan pada tanggal 13 Mei 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2024, , serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Pelawan secara prosedur e-litigasi melalui email louise@sajogolaw.com, Kuasa Terlawan II melalui email skpsby1@gmail.com dan tanpa hadirnya Pihak Terlawan I. Terhadap Putusan tersebut Kuasa

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor. 96 / Akta.Pdt.Banding / 2024 / PN.Sby Jo.Nomor. 1210 / Pdt.Bth / 2023 /PN Sby, tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding secara elektronik tersebut telah diberitahukan kepada Para pihak masing-masing pada tanggal 30 Mei 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 6 Juni 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1210/Pdt.Bth/2023/PN Sby, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Para pihak secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa dihadiri Terlawan I dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding dari Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor. 96 / Akta.Pdt.Banding / 2024 / PN.Sby Jo.Nomor. 1210 / Pdt.Bth / 2023 /PN Sby, tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kalender, sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Terlawan I telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan banding Pembanding semula Terlawan I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. No. 1210 / Pdt Bth / 2023 / PN Sby tanggal 13 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan sah dan mengikat:
 1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 522/Pdt.G/2018/PN.Sby;
 2. Penetapan No:13/EKS/2021/PN.SBY , jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 522/Pdt.G/2018/PN.Sby tertanggal 28 April 2021;
 3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat di hadapan notaris Moch. Zainal Arifin S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan;
 4. Surat Kuasa Jual Nomor 18 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat di hadapan notaris Moch. Zainal Arifin S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan;
- Menyatakan Pembanding semula Terlawan I adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Palm Hill Blok K-8/11 Komplek Perumahan Citraland Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 5691, Surat Ukur 01510/Lidah Kulon/2002, Kelurahan Lidah Kulon, Luas 450 M2, atas nama INDRAWATI;

Dan atau,

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 1210 / Pdt.BTH / 2023 / PN.Sby tanggal 13 Mei 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 1210/Pdt.Bth/2023/PN Sby, tanggal 13 Mei 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik eksepsi maupun dalam pokok perkara. Hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkara Perlawanan Pihak Berperkara (Partij Verzet) *a quo* diajukan oleh Pelawan dahulu Tergugat terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/EKS/2021/PN.SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 522/Pdt.G/2018/PN.Sby. yang dimohonkan oleh Terlawan I dahulu Penggugat, dengan dalil karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 522/Pdt.G/2018/PN.Sby. yang dimohonkan eksekusi telah dilaksanakan oleh Para Pihak dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pelawan dahulu Tergugat sekarang Terbanding I untuk membuktikan dalil perlawannya telah mengajukan bukti yang bertanda P-5 yang berupa Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Mei 2019 antara Indrawati Pelawan dahulu Tergugat sekarang Terbanding I sebagai Pihak

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan Fanny Triana Terlawan I dahulu Penggugat sekarang Pemanding yang diantaranya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Keempat menyatakan tidak akan mengajukan memberikan instruksi kepada Kuasa Hukumnya atau pihak lain untuk melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 522/Pdt.G/2018/PN.Sby.tanggal 21 November 2018;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 522/Pdt.G/2018/PN.Sby. tanggal 21 November 2018 tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa atas Akta Pengikatan Jual Beli 23 Desember 2017 dan surat Kuasa Nomor: 18 tanggal 23 Desember 2017, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Keempat telah setuju dan sepakat untuk membuat pembatalan akta-akta tersebut di hadapan Pihak Kelima;
- Bahwa para pihak memahami dan mengakui bahwa perjanjian Pengikatan jual beli Nomor: 17 tanggal 23 Desember 2017 dan Surat Kuasa Nomor: 18 tanggal 23 Desember 2017 dibuat di hadapan Pihak Kelima dibuat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga dapat merugikan Para Pihak;
- Bahwa Para Pihak memahami dan mengakui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 522 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby. tanggal 21 November 2018 telah diputus tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga dapat merugikan Para Pihak;
- Bahwa agar masalah diantara Para Pihak ini tidak berkepanjangan, maka Para Pihak sepakat untuk meluruskan fakta yang sebenarnya dengan membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1851 Jo Pasal 1858 KUHperdata dapat disarikan bahwa perdamaian antara para pihak mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang terakhir. Tidak

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Mei 2019 antara Indrawati Pelawan dahulu Tergugat sekarang Terbanding I sebagai Pihak Pertama dengan Fanny Triana Terlawan I dahulu Penggugat sekarang Pembanding mengikat dan sah menurut Hukum, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/EKS/2021/PN.SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 522/Pdt.G/2018/PN.Sby harus dibatalkan karena putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Para Pihak dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding semula Terlawan I bahwa Pembanding tidak pernah menghadiri persidangan karena sedang menjalani hukuman atas perkara lain di Lapas Porong sehingga tidak ada pembuktian berimbang antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat. terhadap surat Perlawanan Pelawan tersebut, terkait alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Pihak Terlawan I sekarang Pembanding tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, maka secara hukum Pihak Terlawan I dinyatakan tidak hadir dan dianggap melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*, sehingga dalil alasan Pembanding semula Terlawan I harus dikesamping;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding I semula Pelawan yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 1210 / Pdt.Bth / 2023 / PN Sby, tanggal 13 Mei 2024 maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 1210 / Pdt.Bth / 2023 / PN Sby, tanggal 13 Mei 2024 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama diambilalih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Terlawan I sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1851 Jo 1858 KUHperdata, Pasal 197 HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1210 / Pdt.Bth / 2023 / PN Sby, tanggal 13 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 yang terdiri dari **Moestofa, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, dan **Tati Nurningsing, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 431/PDT/2024/PT SBY tanggal 26 Juni 2024, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Moh Soid, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Moestofa, S.H,M.H.

Tati Nurningsing, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Moh Soid, S.H, M.H,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor Nomor 431/PDT/2024/PT SBY